

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, desentralisasi sering kali menimbulkan berbagai masalah di daerah. Salah satu isu utama yang menonjol adalah tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan. Kondisi ini mengurangi kebebasan pemerintah daerah (*local discretion*) dalam membuat keputusan penting karena pengaruh pusat yang masih sangat dominan. Ketergantungan fiskal ini semakin meningkat seiring dengan besarnya kebutuhan pembangunan di daerah.

Pada hakikatnya, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang berkualitas, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk mandiri, terciptanya transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, meningkatnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan layanan publik (Mahmudi, 2010).

Menurut Djufri Rays Pattilouw (2018), upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemandirian

daerah serta memperkuat fondasi keuangan daerah, karena PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan dan kemandirian suatu daerah. Rendahnya pendapatan dari PAD masih menjadi kendala yang perlu segera ditinjau secara serius oleh setiap pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memegang peranan krusial dalam mengelola keuangan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya. Keberadaan sumber-sumber PAD ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik, tanpa terlalu mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat.

Peran BPKAD sangat krusial karena lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sumber PAD. Selain itu, BPKAD juga berperan dalam mengelola aset milik daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan untuk mendukung keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, yang diwujudkan melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Dengan adanya otonomi yang luas serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta pemanfaatan potensi dan keragaman daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.

Dalam aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang ini menjelaskan mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hak serta tanggung jawab daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sendiri. Melalui regulasi ini, BPKAD memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam upaya peningkatan PAD.

Pemerintah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, disertai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam satu sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya pada belanja modal. Belanja ini dapat diarahkan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam pembiayaan serta pembangunan



adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuannya adalah memberikan otoritas kepada daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Yunita, 2021).

Peran strategis BPKAD tidak hanya terbatas pada pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mencakup optimalisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD dituntut untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki sistem manajemen aset, serta mengali berbagai potensi baru untuk menambah PAD. Lembaga ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan memaksimalkan berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak daerah dan retribusi, yang menjadi bagian penting dari PAD.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan memperkuat efektivitas dalam proses pemungutan pajak. Efektivitas ini berarti BPKAD harus mampu menjamin bahwa pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat dipungut secara maksimal dari para wajib pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sentral dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan



keuangan daerah. Transparansi di sini berarti seluruh informasi mengenai anggaran, pengeluaran, serta penerimaan daerah disajikan secara terbuka kepada masyarakat. Melalui keterbukaan ini, publik dapat mengetahui secara jelas bagaimana pemerintah daerah mengelola dana yang diperoleh, termasuk dari sumber-sumber seperti pajak.

Menurut Zulkifli, R. (2020). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengelolaan pajak daerah yang efisien, penerapan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, serta kerja sama yang solid dengan masyarakat, BPKAD dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengoptimalkan PAD. Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dan melihat peran dan tugas BPKAD dalam mengoptimalkan PAD, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Padang?

2. Apa saja kendala yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala BPKAD dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Padang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang didapat oleh penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran BPKAD dalam meningkatkan PAD Pemerintahan Kota Padang
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Padang
- c. solusi mengatasi kendala BPKAD dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Padang

Adapun manfaat penulisan yang didapat oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dibidang perbendaharaan baik secara teoritis maupun praktek, serta untuk menambah pemahaman penulis tentang peran BPKAD dalam optimalisasi PAD pemerintah kota padang.
2. Bagi instansi, Terjalinnya hubungan baik serta pertukaran informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.



3. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan denda pada peran BPKAD dalam optimalisasi PAD pemerintah kota padang.

1.4 Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dicermati. Di penelitian lapangan bersifat deskriptif. Data yang akurat didukung juga dengan studi kepustakaan (*Library Research*).

2. Data Sekunder

I. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari subjek atau pelaku dengan sumber informasi yang dicari. Sumber data primer penelitian ini adalah diambil dan diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan staff perbendaharaan BPKAD Kota Padang yang berkaitan dengan Peran BPKAD dalam Optimalisasi PAD Pemerintah Kota Padang.

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan membaca buku, jurnal, website yang berkaitan dengan yang dibahas dan mendokumentasikan file – file,



arsip – arsip dan brosur, catatan dan hal – hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Waktu : 13 Januari 2025 s/d 12 Maret 2025

Tempat Magang : BPKAD Kota Padang, Jl. Moh Yamin No.70 Kp Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang didalamnya terdapat sub – bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan, serta tujuan dilakukan magang, waktu pelaksanaan, dan sistematikanya dalam penyusunan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai pengertian Peran, pengertian peran menurut para ahli, dan jenis – jenis peran, pengertian optimalisasi, dan



pengertian optimalisasi menurut para ahli, dan peran BPKAD dalam optimalisasi PAD

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan profil BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD Kota Padang, tugas dan fungsi BPKAD Kota Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

Meliputi hasil penelitian penulis terhadap objek penelitian Peran BPKAD dalam optimalisasi penadapatan asli daerah (PAD) Kota Padang dan berisi laporan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V : PENUTUP

Meliputi simpulan laporan magang serta berbagai saran sesuai dengan teorinya dan dilakukan perbandingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh BPKAD Kota Padang

